



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **INSTRUKSI BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-909 / DIK-PUK/425.14 /04 /2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa :

1. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain;
2. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

Maka dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk :

PERTAMA : Masing-masing Perangkat Daerah untuk menganggarkan pada APBD-P Tahun 2022 pagu untuk kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan Khusus minimal sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing (dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran /RKA dapat berkoordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan);

KEDUA : Masing-masing Perangkat Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Khusus berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

A. Koleksi Perpustakaan

1. Jumlah koleksi perpustakaan paling sedikit 1.000 (seribu) Judul;
2. Prosentasi koleksi yang sesuai dengan subyek/Disiplin ilmu atau kepentingan instansi/organisasi paling sedikit 60% dari jumlah koleksi keseluruhan.

3. Pengolahan Bahan Perpustakaan dilakukan dengan sistem baku untuk selanjutnya diujarkan di ruang koleksi.

B. Sarana dan Parasana Perpustakaan

1. Luas gedung perpustakaan paling sedikit 200 m<sup>2</sup> yang terletak dalam satu gedung atau ditempat yang berdekatan gedung lembaga induk.
2. Perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca dan ruang kerja.
3. Perpustakaan paling sedikit memiliki perabot : rak buku (4 buah); rak majalah (1 buah); Meja baca (10 buah); meja kerja (2 buah) kursi baca (15 buah) dan perangkat Komputer (2 Unit)

C. Pelayanan Perpustakaan

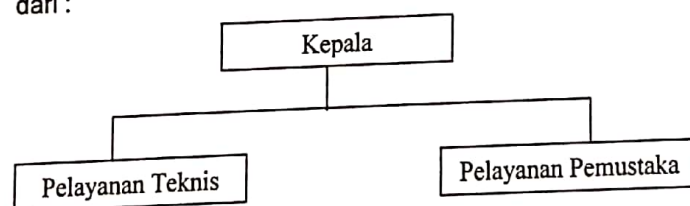
1. Jam buka perpustakaan paling sedikit 37,5 jam per minggu
2. Jenis pelayanan paling sedikit : pelayanan baca ditempat, sirkulasi referensi, penelusuran informasi dan bimbingan pustaka.

D. Tenaga Perpustakaan

Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 3 (tiga) Orang, terdiri dari 1 (satu) orang kepala perpustakaan, 1 (satu) orang pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis.

E. Organisasi Perpustakaan

1. Struktur organisasi perpustakaan khusus paling sedikit terdiri dari :



2. Susunan Organisasi Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah :

- ~ Kepala Perpustakaan : Sekretaris Perangkat Daerah
- ~ Pelayanan Teknis : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- ~ Pelayanan Pemustaka : Pustakawan / Pengelola Perpustakaan

F. Teknologi Informasi dan Komunikasi

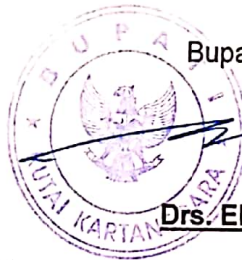
Perpustakaan Khusus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong ---

Pada Tanggal : 05 April 2022



Bupati Kutai Kartanegara,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Peringgal